

Kendari, 7 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan Terhadap
Perkara Nomor: **143/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan
oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Konawe Kepulauan Nomor Urut 3

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah
Konstitusi RI Jalan Medan Merdeka
Barat Nomor 06 Jakarta Pusat

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **Jibrar. S.Pd**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Konawe Kepulauan
Alamat Kantor : Jalan. Poros Langara – Munse Kec.
Wawonii Barat
e-mail : *bawaslukonkep2@gmail.com*
2. Nama : **Irmawati. SKM**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Konawe Kepulauan
Alamat Kantor : Jalan. Poros Langara – Munse Kec.
Wawonii Barat
e-mail : *bawaslukonkep2@gmail.com*
3. Nama : **Arjab. SH**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Konawe Kepulauan
Alamat Kantor : Jalan. Poros Langara – Munse Kec.
Wawonii Barat
e-mail : *bawaslukonkep2@gmail.com*

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
No. <i>143</i> /PHPU.BUP... <i>XXIII</i> /20 <i>25</i>
Hari : <i>Rabu</i>
Tanggal: <i>27 Januari 2025</i>
Jam : <i>11.14 wib</i>

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: **143/PHP.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Waode Nurhayati dan Yacub Rahman Sebagai berikut :

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya keberpihakan Bupati aktif Kabupaten Konawe Kepulauan Mengarahkan Aparatur Sipil Negara (ASN). (romawi IV angka 2 dan 4 halaman 7 serta romawi II, 13.1 huruf a dan b halaman 11) Terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima surat Pelimpahan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 221/PP.01.01/K.SG/12/2024 pada tanggal 6 Desember 2024 [**vide Bukti PK-26.12-1**]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan kajian dugaan pelanggaran pemilihan dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan. [**vide Bukti PK-26.12-2**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima surat Pelimpahan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 221/PP.01.01/K.SG/12/2024 yang pada pokoknya menerangkan adanya dugaan pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN). [**vide Bukti PK-26.12-1**].

1.1 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kajian awal Nomor: 016/LP/PG/PROV/28.00/XI/2024 pada tanggal 6 Desember tahun 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan memenuhi syarat formil dan materil dan diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan untuk menindaklanjuti laporan *a quo*. [**vide Bukti PK-26.12-3**].

1.2 Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pembahasan pertama tanggal 6 Desember 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara pembahasan pertama yang pada pokoknya adanya dugaan tindak pidana larangan penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang diduga dilakukan oleh terlaporan. Ir.H.Amrullah,MT selaku Bupati aktif Kabupaten Konawe Kepulauan mengarahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4 an. Rifqi Saifullah Razak, ST dan Muhamad Farid, SE patut diduga melanggar Pasal 190 Juncto Pasal 71 ayat (3) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015. **[vide Bukti PK-26.12-4].**

1.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 011/REG/LP/PB/KAB/28.14/IX/2024 pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan Laporan *a quo* tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK-26.12-5].**

1.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pembahasan kedua pada tanggal 11 Desember 2024 sebagaimana dimuat dalam berita acara pembahasan kedua yang pada pokoknya terhadap laporan yang disampaikan pelapor atas nama Muamar Lasipa, SH., M.H dengan terlaporan Ir. H. Amrullah, MT tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan sehingga laporan *a quo* tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Berikut paparan pembahasan sentra gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan : **[vide Bukti PK-26.12-6].**

1.4.1 Bahwa terhadap laporan *a quo* unsur pengawas pemilu pada pokoknya menyampaikan bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor, tidak memiliki hubungan atau kaitan dengan dugaan tindakan terlaporan yang diduga menggunakan kewenangan, program dan kegiatan dalam kapasitasnya selaku Bupati Konawe

Kepulauan sehingga ketentuan unsur pasal 190 undang undang pemilihan tidak terpenuhi.

1.4.2 Bahwa terhadap laporan *a quo* unsur kepolisian pada pokoknya menyampaikan bukti dan fakta keterangan pelapor dan saksi hanya menduga Ir. H. Amrullah, MT terlibat memenangkan pasangan calon nomor urut 4 melalui pelaksana desa sehingga tidak cukup bukti.

1.4.3 Bahwa laporan *a quo* unsur kejaksaan pada pokoknya menyampaikan tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya tindakan terlapor yang dapat memenuhi unsur delik Pasal 190 Undang-Undang Pemilihan

1.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK-26.12-2]**.

Bahwa Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya kampanye diluar jadwal yang di lakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 Rifqi Saifullah Razak. ST dan Muhamad Farid. SE setelah pengambilan nomor urut pasangan calon yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan. (romawi iv angka 3, halaman 7) Terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 001/LP/PB/KAB/28.14/IX/2024 pada tanggal 27 September 2024. **[vide Bukti PK-26.12-7]**. Terhadap laporan tersebut, pada tanggal 2 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK-26.12-8]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 017/LHP/PM.00.01/09/2024 pada tanggal 23 September 2024 pada pokoknya Bawaslu Konawe Kepulauan tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK-26.12-9]**.
2. Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 001/LP/PB/KAB/28.14/IX/2024 pada tanggal 27 September 2024 **[vide Bukti PK-26.12-7]**, yang pada pokoknya menerangkan adanya dugaan pelanggaran kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 Rifqi Saifullah Razak dan Muhamad Farid.
 - 2.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan kajian awal Nomor: 001/LP/PB/KAB/28.14/IX/2024 pada tanggal 29 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan Laporan memenuhi Syarat Formil dan materiel untuk diregistrasi dan diproses pada Penanganan Pelanggaran **[vide Bukti PK-26.12-10]**.
 - 2.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan Menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 001/REG/LP/PB/KAB/28.14/IX/2024 pada tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan Laporan bukan merupakan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK-26.12-11]**.
 - 2.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan Mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan Laporan bukan merupakan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK-26.12-8]**.

Bahwa Pemohon pada Pokoknya mendalilkan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa secara langsung memenangkan dan berperan aktif sebagai tim kemenangan serta berkampanye untuk Pasangan Calon nomor 4 (romawi IV, angka 5 halaman 8 dan romawi II angka 13.1 huruf c - g, halaman 11-20).

Terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 003/LP/PB/KAB/28.14/X/2024 pada tanggal 24 Oktober 2024 **[vide Bukti PK-26.12-12]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, pada tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan di hentikan karna tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK-26.12-13]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan meneruskan rekomendasi Nomor : 47/HM.02.00/K.SG-10/11/2024 pada tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya laporan dimaksud merupakan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lainnya dan selanjutnya di teruskan kepada Bupati Konawe Kepulauan untuk di tindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundangan – Undangan yang berlaku **[vide Bukti PK-26.12-14]**.
2. Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 007/LP/PB/KAB/28.14/IX/2024 pada tanggal 18 November 2024 **[vide Bukti PK-26.12-15]**. Terhadap laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan Mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Laporan di hentikan karna tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK-26.12-16]**.
3. Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima pelimpahan laporan dari Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Nomor: 220/PP.01.01/K.SG/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 **[vide Bukti PK-26.12-17]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan telah mengeluarkan status laporan pada tanggal 12 Desember 2024 pada pokoknya tidak

memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pemilihan dan unsur dugaan pelanggaran hukum lainnya. **[vide Bukti PK-26.12-18]**.

4. Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 13/LP/PB/KAB/28.14/XII/2024 pada tanggal 11 Desember 2024. **[vide Bukti PK-26.12-19]**. terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan pada pokoknya Mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan Laporan di hentikan karna tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pemilihan terhadap laporan tersebut Bawaslu **[vide Bukti PK-26.12-20]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima laporan dengan nomor: 003/LP/PB/KAB/28.14/X/2024 pada tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan adanya dugaan pelanggaran yang di lakukan oleh Terlapor Isnawati selaku Kepala Desa Lapulu Kecamatan Wawonii Timur karena berfoto dengan salah satu pasangan Calon Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan atas nama Rifqi Saifullah Razak. bahwa pada pokonya telah terjadi dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang di lakukan oleh Pelaksana Desa munse indah atas nama Riansyah (Terlapor II) karna mengizinkan pendirian Posko pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Rifqi Saifullah Razak dan Muhamad Farid **[vide Bukti PK-26.12-12]**.

- 1.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan kajian awal Nomor: 003/LP/PB/KAB/28.14/X/2024 pada tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan memenuhi syarat formil dan materiel untuk diregistrasi serta diproses pada Penanganan Pelanggaran **[vide Bukti PK-26.12-21]**.

- 1.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pembahasan pertama pada tanggal 24 Oktober 2024 sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pembahasan pertama yang pada pokoknya terhadap laporan peristiwa

aquo, tindakan Isnawati (Terlapor I) selaku kepala desa lapulu dan tindakan Riansyah (Terlapor II) selaku pelaksana desa munse indah patut diduga melanggar Pasal 188 Juncto Pasal 71 ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 **[vide Bukti PK-26.12-22]**.

1.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 003/REG/LP/PB/KAB/28.14/XI/2024 pada tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan *a quo* tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK-26.12-23]**.

1.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pembahasan kedua pada tanggal 28 Oktober 2024 sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pembahasan kedua yang pada pokoknya menerangkan laporan dugaan pelanggaran nomor: 003/REG/LP/PB/KAB/28.14/X/2024 atas nama Pelapor Isra dengan Terlapor Isnawati dan Riansyah tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 188 juncto pasal 71 Undang-Undang Pemilihan, sehingga laporan *a quo* tidak dapat dilanjutkan ketingkat penyidikan. Berikut paparan Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan : **[vide Bukti PK-26.12-24]**.

1.4.1 Bahwa terhadap laporan *a quo* unsur pengawas pemilu pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan keterangan klarifikasi pelapor, saksi-saksi dan terlapor menemukan fakta bahwa kepala Desa Lapulu an. Isnawati berfoto dengan Rifqi Saifullah Razak calon Bupati Konawe Kepulauan nomor urut 4 bukanlah sebuah pelanggaran tindak pidana pemilihan karena tidak ada simbol gerakan tangan atau gestur tubuh yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon Bupati nomor urut 4. Sedangkan pelaksana Desa munse an. Riansyah karena diduga mengizinkan posko pemenangan pasangan calon nomor urut 4

(bersafari) terpasang di halaman rumahnya bukanlah miliknya, dibuktikan dengan sertifikat tanah. Sehingga terhadap laporan *a quo* tidak memenuhi delik unsur pasal 188 juncto pasal 71 Undang -Undang Pemilihan.

- 1.4.2 Bahwa terhadap laporan *a quo* unsur kepolisian pada pokoknya menyampaikan bahwa tindakan kepala Desa Lapulu an. Isnawati berfoto dengan Rifqi Saifullah Razak calon Bupati Konawe Kepulauan nomor urut 4 bukanlah sebuah pelanggaran tindak pidana pemilihan karena tidak ada simbol gerakan tangan atau gestur tubuh yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon Bupati nomor urut 4 dan berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian menemukan fakta bahwa tanah yang menjadi tempat berdirinya posko pemenangan pasangan calon nomor urut 4, akronim bersafari bukan milik saudara Riansyah (Terlapor). sehingga laporan *a quo* tidak cukup bukti untuk di teruskan ketingkat penyidikan.
- 1.4.3 Bahwa laporan *a quo* unsur kejaksaan pada pokoknya menyampaikan bahwa setelah mendengar paparan unsur pengawas pemilu dan unsur kepolisian, unsur kejaksaan bersepakat bahwa laporan *a quo* tidak menunjukkan adanya tindakan yang dapat memenuhi unsur delik Pasal 188 *Juncto* pasal 71 Undang-Undang Pemilihan.
- 1.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan Laporan di hentikan karena tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pemilihan [**vide Bukti PK-26.12-13**].
- 1.6 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan meneruskan rekomendasikan nomor : 47/HM.02.00/K.SG-10/11/2024 pada tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya laporan dimaksud merupakan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lainnya dan selanjutnya di teruskan kepada Bupati Konawe Kepulauan untuk di tindaklanjuti

sesuai dengan Peraturan Perundangan – Undang-an yang berlaku **[vide Bukti PK-26.12-14]**.

- 2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 07/LP/PB/KAB/28.14/IX/2024 pada tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan adanya dugaan Pelanggaran netralitas ASN an. Mirna, S.KM selaku Pelaksana Desa Baho Puu Wulu mengajak perangkatnya untuk sama-sama mendukung pasangan calon nomor urut 4 bersafari. **[vide Bukti PK-26.12-15]**.
- 2.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan kajian awal Nomor: 007/LP/PB/KAB/28.14/IX/2024 Pada tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Laporan memenuhi Syarat Formil dan materiel untuk diregistrasi dan diproses pada Penanganan Pelanggaran **[vide Bukti PK-26.12-25]**.
- 2.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pembahasan pertama terkait laporan dengan nomor registrasi 07/REG/LP/PB/28.14/XI/2024 pada tanggal 20 November 2024 sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama yang pada pokoknya menerangkan terhadap Tindakan Mirna ,S.KM selaku Pelaksana Desa Baho Puu Wulu mengajak perangkatnya untuk sama-sama mendukung pasangan calon nomor urut 4 bersafari patut diduga melanggar Pasal 188 Juncto Pasal 71 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 **[vide Bukti PK-26.12-26]**.
- 2.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 007/REG/LP/PB/28.14/IX/2024 pada tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan *a quo* tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK-26.12-27]**.
- 2.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pembahasan kedua pada tanggal 23 November 2024 sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pembahasan kedua yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran nomor

registrasi : 007/REG/LP/PB/KAB/28.14/XI/2024 atas nama Pelapor Muhamad Aldiansyah dengan Terlapor Mirna, S.KM tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan karena tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ketingkat penyidikan. berikut paparan sentra gakkumdu kabupaten konawe kepulauan : **[vide Bukti PK-26.12-28]**.

2.4.1 Bahwa terhadap laporan *a quo* unsur pengawas pemilu pada pokoknya menyampaikan bahwa bukti disampaikan pelapor hanya berupa rekaman suara Mirna, S.KM (Pelaksana Desa Baho Puu Wulu) bukan rekaman video yang menunjukkan gambar atau bentuk orang, sehingga unsur tindakan menguntungkan dan merugikan pasangan calon lain sebagaimana ketentuan pasal 188 Junto pasal 71 Undang-Undang Pemilihan tidak terpenuhi.

2.4.2 Bahwa terhadap laporan *a quo* unsur kepolisian pada pokoknya menyampaikan bahwa bukti yang disampaikan pelapor hanya berupa rekaman suara, bukan rekaman video yang menunjukkan langsung orang menyampaikan arahan, rekaman suara yang dijadikan barang bukti pelapor diragukan keaslian dan kebenarannya sehingga laporan *a quo* tidak cukup bukti untuk di teruskan ketingkat penyidikan.

2.4.3 Bahwa laporan *a quo* unsur kejaksaan pada pokoknya menyampaikan bahwa setelah mendengar paparan unsur pengawas pemilu dan unsur kepolisian, unsur kejaksaan menilai bahwa laporan *a quo* tidak menunjukkan adanya tindakan yang dapat memenuhi unsur delik Pasal 188 Junto pasal 71 Undang-Undang Pemilihan.

2.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK-26.12-16]**.

3 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima pelimpahan laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 6 Desember 2024 perihal laporan yang di sampaikan oleh Muamar Lasipa, S.H., MH dengan Nomor: 016/LP/PB/PROV/28.00/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Irpan selaku pelaksana Desa Pasir Putih karena melibatkan Perangkat Desa dalam kampanye yang terjadi Kecamatan Wawonii Barat dan pelibatan perangkat Desa yang di lakukan oleh Pasangan calon nomor urut 4. **[vide Bukti PK-26.12-17].**

3.1 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kajian awal Nomor: 015/LP/PG/PROV/28.00/XI/2024 pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan memenuhi syarat Formil dan materiel dan menyampaikan surat kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan untuk menindaklanjuti laporan aquo . **[vide Bukti PK-26.12-29].**

3.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pembahasan pertama pada tanggal 6 Desember 2024 sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pembahasan pertama yang pada pokoknya Bahwa terhadap tindakan terlapor 1 (Irpan) pelaksana desa pasir putih patut diduga melanggar Pasal 188 Juncto Pasal 71 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 sedangkan terlapor 2 dan 3 Rifqi Saifullah Razak dan Muhamad Farid masing masing sebagai calon Bupati dan Wakil bupati Konawe kepulauan patut diduga melanggar ketentuan pasal 189 junto pasal 70 ayat (1) huruf c undang undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang Undang nomor 1 tahun 2015. **[vide Bukti PK-26.12-30].**

3.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan Kajian dugaan pelanggaran Nomor : 010/REG/LP/PB/KAB/28.1/XII/2024 pada tanggal 11 Desember 2024 pada pokoknya laporan aquo tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK-26.12-31].**

3.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pembahasan kedua pada tanggal 11 Desember 2024 sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pembahasan kedua yang pada pokoknya Terhadap Laporan Nomor Registrasi ; 010/Reg/LP/PB/Kab/28.14/XII/2024 atas nama Pelapor Muamar Lasipa, SH,MH dengan Terlapor 1.(Irpan), terlapor 2 (Rifqi Saifullah Razak, ST), Terlapor 3 (Muhamad Farid), terlapor 4 dan 5 (Abbas dan Muhajirin) tidak cukup bukti,sehingga laporan a quo tidak dapat dilanjutkan ketingkat penyidikan. berikut paparan sentra gakkumdu kabupaten konawe kepulauan : **[vide Bukti PK-26.12-32]**.

3.4.1 Bahwa terhadap laporan *a quo* unsur pengawas pemilu pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan pelapor dalam keterangan klarifikasinya tidak dapat memastikan keaslian atau kebenaran dari rekaman yang dijadikan bukti dalam Laporan *a quo*. sehingga unsur Tindakan menguntungkan dan merugikan pasangan calon lain yang dilakukan terlapor 1 sebagaimana ketentuan pasal 188 Juncto pasal 71 Undang-Undang Pemilihan tidak terpenuhi. Dan Tindakan terlapor 2 dan 3 sebagaimana ketentuan pasal 189 juncto pasal 70 ayat (1) huruf c undang undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang Undang nomor 1 tahun 2015 tidak terpenuhi.

3.4.2 Bahwa terhadap laporan *a quo* unsur kepolisian pada pokoknya menyampaikan bahwa bukti yang disampaikan pelapor hanya berupa rekaman suara Irfan (Kepala Desa Pasir Putih) bukan rekaman video yang menunjukkan gambar atau bentuk orang. sehingga rekaman suara yang sebagaimana bukti yang disampaikan pelapor diragukan keaslian dan kebenarannya, terhadap laporan *a quo* tidak cukup bukti untuk di teruskan ketingkat penyidikan.

3.4.3 Bahwa laporan *a quo* unsur kejaksaan pada pokoknya menyampaikan bahwa setelah mendengar paparan

unsur pengawas pemilu dan unsur kepolisian, unsur kejaksaan menilai bahwa laporan *a quo* tidak menunjukkan adanya tindakan yang dapat memenuhi unsur delik Pasal 188 Juncto pasal 71 dan unsur delik pasal 189 Juncto pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan.

3.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan Mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan Laporan di hentikan karena tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pemilihan [**vide Bukti PK-26.12-18**].

4. Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima Laporan Nomor: 13/LP/PB/KAB/28.14/XII/2024 pada tanggal 11 Desember 2024 yang disampaikan oleh Muamar Lasipa, SH,MH, pada pokoknya menerangkan adanya dugaan Pelanggaran netralitas 13 orang ASN karena melakukan pembahasan persiapan dana untuk kampanye pasangan calon nomor urut 4 Bersafari pada *whatsapp grub* bertakwa. [**vide Bukti PK-26.12-20**].

4.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan kajian awal pada tanggal 13 Desember 2024 Nomor: 013/LP/PB/KAB/28.14/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan Laporan memenuhi Syarat Formil dan materiel untuk diregistrasi dan diproses pada Penanganan Pelanggaran. [**vide Bukti PK-26.12-33**].

4.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pembahasan pertama pada Tanggal 13 Desember 2024 sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pembahasan pertama yang pada pokoknya adanya dugaan netralitas ASN yang dilakukan terlapor 1 an.Irwan, menjabat sebagai Kabid Bappeda Kabupaten Konawe Kepulauan, terlapor 2 (Sainal Hajar) pelaksana desa tombaone dan Terlapor 3 an. Idarwan selaku pelaksana desa Tombaone utama yang melakukan percakapan di grup whatsapp bertakwa yang pokok percakapannya para ASN mengatur rapat teknis persiapan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4 Rifqi Saifullah Razak dan

Muhamad Farid, yang terjadi 22 Oktober -30 Oktober 2024. terhadap laporan peristiwa *a quo*, tindakan terlapor 1, terlapor 2 dan terlapor 3, patut diduga melanggar Pasal 188 Juncto Pasal 71 ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015. **[vide Bukti PK-26.12-34].**

4.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 013/REG/LP/PB/28.14/XII/2024 pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan aquo tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK-26.12-35].**

4.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pembahasan kedua pada tanggal 18 Desember 2024 sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pembahasan kedua yang pada pokoknya laporan nomor registrasi; 013/Reg/LP/PB/KAB/28.14/XI/2024 atas nama Pelapor Muamar Lasipa dengan terlapor 13 ASN tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ketingkat penyidikan. Berikut paparan sentra gakkumdu konawe kepulauan : **[vide Bukti PK-26.12-36].**

4.4.1 Bahwa terhadap laporan *a quo* unsur pengawas pemilu pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan pelapor, saksi dalam keterangan klarifikasinya tidak dapat memastikan keaslian atau kebenaran foto *screenshot* hasil percakapan 13 ASN pada *whatsapp grub* bertakwa yang dijadikan bukti dalam Laporan *a quo*, sehingga unsur Tindakan menguntungkan dan merugikan pasangan calon lain sebagaimana ketentuan pasal 188 Juncto pasal 71 Undang-Undang Pemilihan tidak terpenuhi.

4.4.2 Bahwa terhadap laporan *a quo* unsur kepolisian pada pokoknya menyampaikan bahwa bukti yang disampaikan pelapor dalam laporan *a quo* berupa foto *screenshot* hasil percakapan 13 ASN pada *whatsapp grub* bertakwa. Tetapi pelapor dan saksi

dalam keterangannya tidak mengetahui siapa orang yang mengirim foto *screenshot* hasil percakapan 13 ASN tersebut. Foto sebagaimana bukti yang disampaikan pelapor diragukan keaslian dan kebenarannya, terhadap laporan *a quo* tidak cukup bukti untuk di teruskan ketingkat penyidikan

4.4.3 Bahwa laporan *a quo* unsur kejaksaan pada pokoknya menyampaikan bahwa bukti yang disampaikan pelapor hanya berupa foto peristiwa, tetapi saksi yang diajukan pelapor bukan saksi yang melihat secara langsung peristiwa *a quo*. Terhadap laporan *a quo* kejaksaan menilai tidak menunjukkan adanya tindakan yang dapat memenuhi unsur delik Pasal 188 Juncto pasal 71 Undang-Undang Pemilihan.

4.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan Mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan Laporan di hentikan karna tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pemilihan [**vide Bukti PK -26.12-19**].

Bahwa Pemohon pada Pokoknya mendalilkan adanya dugaan money politik yang di lakukan oleh perangkat Daerah, Sekretaris Dinas, Pelaksana tugas Kepala Desa, Sekretaris Camat, ASN PPPK, Guru, serta Dinas PMD, maupun para Pengurus dan Kader Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan. (romawi II angka 13.2 huruf a dan b halaman 13) Terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan telah melakukan Pencegahan melalui surat Imbauan yang di terbitkan pada

tanggal 10 Oktober 2024 Nomor : 129/PM.00.02/K.SG-10/10/2024 kepada Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pencegahan Pelanggaran Netralitas yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Desa dan Lurah harus bersikap netral pada perhelatan Pemilihan Tahun 2024 dengan tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan **[vide Bukti PK-26.12-37]**.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan telah melakukan Pencegahan melalui surat Imbauan yang di terbitkan pada tanggal 29 Oktober 2024 Nomor: 131/PM.00.02/K.SG-10/10/2024 kepada Kepala Desa, Lurah, dan Perangkat Kelurahan se-Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa, Lurah dan Perangkat Lurah yang pada pokoknya menerangkan bahwa mengimbau agar Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan **[vide Bukti PK-26.12-38]**.

Bahwa Pemohon pada Pokoknya mendalilkan terdapatnya selisih perbedaan suara yang signifikan dengan hasil perhitungan C- Hasil yang menjadi dasar Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan (romawi IV angka 11 dan 12, halaman 10 serta romawi II angka 13.3,13.4,14 halaman 14-20) Terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 009/LP/PB/KAB/28.14/XII/2024 pada tanggal 5 Desember 2024 **[vide Bukti PK-26.12-39]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya

menerangkan Laporan dihentikan karna tidak memenuhi syarat materiil. [vide Bukti PK-26.12-40].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan telah melakukan Pencegahan melalui surat Penyampaian untuk melakukan Pengawasan yang di terbitkan pada tanggal 28 November 2024 Nomor : 137/PM.00.01/K.SG-10/11/2024 kepada Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pencegahan Pelanggaran tahapan Rekapitulasi tingkat Kecamatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menginstruksikan kepada Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk melakukan Pengawasan Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. [vide Bukti PK-26.12-41].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan telah melakukan Pencegahan melalui surat Imbauan yang di terbitkan pada tanggal 22 November 2024 Nomor: 135/PM.00.02/K.SG-10/11/2024 kepada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan *tentang* Pencegahan Pelanggaran tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan tahun 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan mengimbau kepada KPU untuk KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Menyampaikan kepada PPK, PPS, KPPS untuk bekerja secara professional dan taat prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menjaga Netralitas penyelenggara dan tidak terlibat atau melibatkan diri dalam kegiatan mempengaruhi pemilih [vide Bukti PK-26.12-42].
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 4 Desember 2024 Nomor : 018/LHP/PM.01.00/11/2024 yang pada pokoknya menerangkan:

adanya kejadian khusus pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten sebagai berikut : **[vide Bukti PK-26.12-43]**.

3.1 Kecamatan Wawonii Tenggara

3.1.1 TPS 01 Desa Mosolo terdapat kesalahan penulisan angka pada jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih pada C_Hasil salinan KWK jenis Pemilihan Gubernur dan Bupati yang diterima oleh pangawas dan saksi pasangan calon, kemudian dilakukan pengecekan dan penelitian pada C-Hasil KWK jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih pada C_Hasil KWK jenis Pemilihan Gubernur dan Bupati adalah 419 sedangkan pada C- Hasil Salinan KWK berjumlah 415 dan sudah dilakukan pembetulan bersama PPK, Panwas, dan Saksi Pasangan Calon pada saat Pleno di tingkat Kecamatan.

3.1.2 TPS 01 Roko-Roko terjadi kesalahan penulisan angka pada jumlah pengguna hak pilih (B1+B2+B+) jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di C-Hasil KWK jumlah 405 sedangkan di C-Hasil Salinan.KWK berjumlah 402 dan sudah dilakukan pembetulan pada saat rapat pleno Rekapitulasi tingkat kecamatan.

3.1.3 TPS 01 Wunse Jaya terjadi kesalah Penulisan angka Pada C-Hasil Salinan KWK pada penjumlahan DPT+ 2,5% jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati jumlah surat suara yang diterima di C-Hasil KWK berjumlah 192 sedangkan pada C-Hasil Salinan KWK yang diterima oleh Pengawas dan Pasangan Calon berjumlah 180 dan sudah dilakukan pembetulan bersama PPK, Panwas, dan Saksi Pasangan Calon pada saat rapat pleno Rekapitulasi tingkat kecamatan.

3.1.4 TPS 01 Dompoo-Dompoo Jaya telah terjadi kesalahan Penulisan angka pada C-Hasil Salinan.KWK jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati pada jumlah Surat Suara yang tidak digunakan ditambah surat suara cadangan di C-

Hasil.KWK berjumlah 26 sedangkan di C-Hasil Salinan KWK berjumlah 24 surat suara dan sudah dilakukan pembetulan bersama PPK,Panwas, dan Saksi Pasangan Calon pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan

- 3.2 Kecamatan Wowonii Barat yakni: kejadian Khusus pada Rapat Pleno tingkat Kecamatan yang dimana dalam Proses Pembacaan C hasil Pleno yang di lakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mata Baho terdapat kekeliruan Penulisan pada jumlah Pemilih laki – laki 124 menjadi 132, dan pada Pemilih Perempuan 148 menjadi 140 dan telah di lakukan Pembetulan pada Rapat Pleno tingkat Kecamatan
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan telah mengeluarkan saran Perbaikan pada tanggal 4 Desember 2024 Nomor : 150/PM.00.02/K.SG-10/12/2024 tentang keberatan saksi yang tidak di berikannya Model C. Hasil Salinan-KWK jenis Pemilihan Bupati pada Pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kabupaten dalam bentuk asli (tanda tangan basah) **[vide Bukti PK-26.12-44]**.
5. Bahwa KPU Kabupaten Konawe Kepulauan telah menindaklanjuti dan mengirimkan Surat balasan pada tanggal 6 Desember 2024 Nomor : 537/PL.02.6-SD/7412/2024 terkait saran perbaikan yang di sampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPU Kabupaten Konawe Kepulauan akan menindaklanjuti pada kesempatan pertama **[vide Bukti PK-26.12-45]**.
6. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 853 Tahun 2024, yang pada pokoknya menerangkan perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai berikut **[vide Bukti PK-26.12-46]**.

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN	PEROLEHAN SUARA
1	Abdul Rahman dan Muhamad Yasran	1.722
2	H. Muhamad Andi Lutfi dan H. Muhamad Rijal	2.129
3	Waode Nurhayati dan M. Yacub Rahman	8.381
4	Rifqi Saifullah Razak dan Muhamad Farid	14.255

7. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Wawonii Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 037/LHP/PM.01.00/K.SG-10-1/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi kejadian khusus pada Rapat Pleno tingkat Kecamatan yang dimana dalam Proses Pembacaan C hasil Pleno yang di lakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mata Baho terdapat kekeliruan Penulisan pada jumlah Pemilih laki – laki 124 menjadi 132, dan pada Pemilih Perempuan 148 menjadi 140 dan telah di lakukan Pembetulan pada Rapat Pleno tingkat Kecamatan dan pada Formulir D Hasil Kecamatan. Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Model D – Hasil Kecamatan [vide Bukti PK-26.12-47].

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN	PEROLEHAN SUARA
1	Abdul Rahman dan Muhamad Yasran	559

2	H. Muhamad Andi Lutfi dan H. Muhamad Rijal	253
3	Waode Nurhayati dan M. Yacub Rahman	1.988
4	Rifqi Saifullah Razak dan Muhamad Farid	3.384

8. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Wawonii Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 53 /LHP/PM.01.00/K.SG-10-2/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi kejadian Khusus pada Rapat Pleno tingkat Kecamatan yang dimana telah terjadi Kelebihan Surat suara Pada Pemilihan Bupati, yang seharusnya 103 Buah Surat Suara, akan Tetapi yang ada berjumlah 104, dalam hal ini terjadi Kelebihan 1 surat suara, dan ini sudah kami berikan saran kepada PPK Kecamatan Wawonii Utara agar di muat dalam Formulir Model D Kejadian Khusus. Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2024 berdasarkan berita acara Model D – Hasil Kecamatan [**vide Bukti PK-26.12-48**].

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN	PEROLEHAN SUARA
1	Abdul Rahman dan Muhamad Yasran	259
2	H. Muhamad Andi Lutfi dan H. Muhamad Rijal	247
3	Waode Nurhayati dan M. Yacub Rahman	1.528
4	Rifqi Saifullah Razak dan Muhamad Farid	2.473

9. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Wawonii Timur Laut sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 23 /LHP/PM.01.00/K.SG-10-3/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi kejadian Khusus pada Rapat Pleno tingkat Kecamatan yang dimana telah terjadi kesalahan penjumlahan di Desa tangkobuno pada total jumlah Pemilih Laki – Laki dan Perempuan 151 menjadi 251 yang di lakukan perbaikan pada Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Wawonii Timur Laut. Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2024 di berdasarkan hasil rekapitulasi Model D – Hasil Kecamatan [vide Bukti PK-26.12-49].

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN	PEROLEHAN SUARA
1	Abdul Rahman dan Muhamad Yasran	571
2	H. Muhamad Andi Lutfi dan H. Muhamad Rijal	472
3	Waode Nurhayati dan M. Yacub Rahman	605
4	Rifqi Saifullah Razak dan Muhamad Farid	1.581

10. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Wawonii Tenggara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 21/LHP/PM.01.00/K.SG-10-5/11/2024 tanggal 30 November 2024 bahwa pada pokoknya pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Wawonii Tenggara terdapat kejadian Khusus telah terjadi perubahan pada TPS 01 Desa Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara terjadi kesalahan penulisan pada jumlah surat suara yang di gunakan oleh pemilih pada Formulir C. Salinan tertulis 415 yang seharusnya 419 dan telah di lakukan pembetulan pada rapat Pleno Tingkat

Kecamatan, bahwa telah terjadi kesalahan penjumlahan di Desa Roko – Roko Kecamatan Wawonii Tenggara pada jumlah pengguna hak pilih (B1+B2+B3) C. Salinan tertulis 402 yang seharusnya 405 dan telah di lakukan pembetulan pada rapat Pleno tingkat Kecamatan Wawonii Tenggara, Bahwa telah terjadi kesalahan Penulisan angka pada penjumlahan jumlah DPT di tambah dengan surat suara Cadangan 2,5 % yang di tulis 180 seharusnya 192 dan terjadi kesalahan pada jumlah sisa suara yang tidak di gunakan yang tertulis 4 seharusnya menjadi 16 dan telah di lakukan pembetulan pada Pleno tingkat Kecamatan Wawonii Tenggara. Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2024 di berdasarkan hasil rekapitulasi Model D – Hasil Kecamatan [vide Bukti PK-26.12-50].

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN	PEROLEHAN SUARA
1	Abdul Rahman dan Muhamad Yasran	155
2	H. Muhamad Andi Lutfi dan H. Muhamad Rijal	114
3	Waode Nurhayati dan M. Yacub Rahman	1.833
4	Rifqi Saifullah Razak dan Muhamad Farid	2.748

11. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Wawonii Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 27/LHP/PM.01.00/K.SG-10-6/11/2024 tanggal 30 November 2024 bahwa pada pokoknya pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Wawonii Selatan tidak terdapat kejadian Khusus. Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2024 di berdasarkan hasil rekapitulasi Model D – Hasil Kecamatan : [vide Bukti PK-26.12-51].

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN	PEROLEHAN SUARA
1	Abdul Rahman dan Muhamad Yasran	210
2	H. Muhamad Andi Lutfi dan H. Muhamad Rijal	210
3	Waode Nurhayati dan M. Yacub Rahman	963
4	Rifqi Saifullah Razak dan Muhamad Farid	1.531

12. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Wawonii Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 15/LHP/PM.01.00/K.SG-10-7/11/2024 tanggal 30 November 2024 bahwa pada pokoknya pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Wawonii Tengah tidak terdapat kejadian Khusus. Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2024 di berdasarkan hasil rekapitulasi Model D – Hasil Kecamatan [vide Bukti PK-26.12-52].

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN	PEROLEHAN SUARA
1	Abdul Rahman dan Muhamad Yasran	357
2	H. Muhamad Andi Lutfi dan H. Muhamad Rijal	601
3	Waode Nurhayati dan M. Yacub Rahman	753
4	Rifqi Saifullah Razak dan Muhamad Farid	1.057

13. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Wawonii Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 073/LHP/PM.01.00/K.SG-10-

4/11/2024 tanggal 30 November 2024 bahwa pada pokoknya pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Wawonii Timur tidak terdapt kejadian Khusus. Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2024 di berdasarkan hasil rekapitulasi Model D – Hasil Kecamatan [**Vide Bukti PK-26.12-53**].

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN	PEROLEHAN SUARA
1	Abdul Rahman dan Muhamad Yasran	111
2	H. Muhamad Andi Lutfi dan H. Muhamad Rijal	232
3	Waode Nurhayati dan M. Yacub Rahman	711
4	Rifqi Saifullah Razak dan Muhamad Farid	1.481

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya keberpihakan Bupati aktif Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pergantian 51 Kepala Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan dengan cara menunjuk Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa (Kades) yang dilakukan dalam masa pemilu . (romawi IV angka 4 halaman 8 dan angka 9 halaman 9) Terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Berkenaan dalil Permohonan Pemohon a quo, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan telah melakukan Pencegahan melalui surat Imbauan yang di terbitkan pada tanggal 29 Maret 2024 Nomor : 25/PM.00.02/K.SG-10/03/2024 kepada Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan yang pada pokoknya memuat tentang larangan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum dan sesudah penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri [vide Bukti PK-26.12-54].


Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 15 Januari 2024

Hormat kami,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

KETUA




Jibrar, S.Pd

ANGGOTA



Irmawati, SKM

ANGGOTA



Arjab.SH